



**PUTUSAN**  
**Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **SELFIA PANGAU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa Silian Selatan, Jaga II, Kecamatan Silian  
Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi  
Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **SESKA PUKUL, SH.,MH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan Boulevard  
E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan  
Mapanget, Kota Manado;
2. Nama : **RICKY WULLUR, SH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat tinggal : Perumahan Wen Win Blok F1 No. 14, Kecamatan  
Pineleng, Kabupaten Minahasa;
3. Nama : **CONNY LERDA TOLI, SH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat

*Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil, Kota  
Manado

4. Nama : Drs. KASIM MOLOLONTO, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat tinggal : Desa Ratatotok Tengah Jaga III, Kecamatan  
Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : ADHONI BAWANGUN, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat tinggal : Kelurahan Bahu, Lingk. II, Kecamatan  
Malalayang, Kota Manado;

6. Nama : TOMY TOMPODUNG, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat tinggal : Desa Tompaso Baru I, Kecamatan Tompaso  
Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Kesemuanya memilih domisili di Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan  
Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan Mapanget, Kota  
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

1. Nama Jabatan **PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)**  
**DESA SILIAN SELATAN, KECAMATAN**  
**SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA**  
**TENGGERA;**

Tempat Kedudukan **Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya,**

*Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan, Kota  
Manado
2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA TENGGARA;**  
Tempat Kedudukan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan,  
Kota Manado;
2. Nama : DIRK TOLU, SH.,MH

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

4. Nama : ROYKE LUMINGAS, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. Nama : FREDDY J.D. KUMESAN, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

6. Nama : OSWALDO P.M KALANGIE, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

7. Nama : DOUGLES WAAS, SH.,MH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKA/MT/XI-2019, November  
2019.

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/PEN-MH/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor : 31/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/PEN-PP/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/PEN-HS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 22 November 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO:**

Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

*Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA.
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam mana menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”.
2. Bahwa dari uraian pada angka 1 di atas maka Objek Sengketa angka 1 yakni: BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN SILIAN RAYA, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
  - Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak bersifat umum;
  - Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut bersifat final karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
  - Bahwa objek sengketa angka 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata tidak memasukkan nama Penggugat sebagai calon hukum tua.
3. Bahwa sama halnya dengan uraian pada angka 2 di atas maka Objek Sengketa angka 2 yakni: SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGERA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan-alasan karena:

- Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
  - Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak bersifat umum;
  - Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi;
  - Bahwa objek sengketa angka 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata telah mengangkat hukum tua terpilih yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo





**III. KEPENTINGAN PENGUGAT:**

Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum dan berhak untuk bertindak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat merasa keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa angka 1 yakni BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA oleh Tergugat I; dan Objek Sengketa angka 2 yakni SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY oleh Tergugat II, karena menurut hemat Penggugat penerbitan berita acara objek sengketa angka 1 a quo dan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa angka 2 a quo, kedua-duanya adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan berita acara dan surat keputusan a quo.

*Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka I pada tanggal 13 September 2019; dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa angka I tersebut tanggal 23 September 2019, sehingga menurut hukum gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

#### IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.
2. Bahwa ada 6 (enam) orang Bakal Calon Hukum Tua Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya, yakni: 1. Tumigolung Musa Panggey, 2. Jefry Wayan Pangel, 3. Selfia Pangau (Penggugat in casu), 4. Laurina Datu, 5. Rizky Akay, dan 6. Jemmy Tangel.
3. Bahwa adapun Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
  - g. (dihapus).
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Berbadan sehat.
  - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.”
4. Bahwa adapun Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 13:

Calon Hukum Tua, wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan sebagai hukum tua.
- g. (dihapus).
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai hukum tua selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

*Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Perangkat desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Hukum Tua wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengikuti semua proses kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana di syartkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas, maka oleh karena itu Penggugat telah dinyatakan lulus kelengkapan berkas dan administrasi Pencalonan Hukum Tua oleh Tergugat I di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Bahwa adapun Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 25:
- Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.
7. Bahwa oleh karena sesuai posita angka 2 di atas bahwa ada terdapat 6 (enam) Bakal Calon Hukum Tua di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, maka Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada angka 6 di atas dapat diterapkan dalam pemilihan hukum tua Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya.

8. Bahwa ternyata ada uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil dari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji dan selanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat I in casu, mengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA) dan ternyata nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa angka 1 tersebut hal ini dapat diartikan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tahapan uji kompetensi dan karena itu tidak berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan hukum tua.
9. Bahwa kemudian dari objek sengketa angka 1 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut maka dilakukan pemilihan hukum Tua di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya dan terpilihlah Tumigolung Musa Panggey sebagai Hukum Tua Terpilih di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya dan selanjutnya Tergugat II pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 telah melantik Hukum Tua terpilih Tumigolung Musa Panggey sebagai Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya berdasarkan objek sengketa angka 2 (SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA

*Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY), padahal tahapan pelantikan para hukum tua terpilih tersebut nanti akan dilaksanakan pada akhir bulan November/awal bulan Desember tetapi entah karena alasan apa pelantikan hukum tua terpilih di Kabupaten Minahasa Tenggara dipercepat oleh Tergugat II.

10. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan Pasal Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dikutip pada angka 6 di atas menjadi pertanyaan bagi Penggugat apakah uji kompetensi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah dapat disamakan dengan “seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati” ?
11. Bahwa Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa andaikata uji kompetensi tersebut disamakan dengan “seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati” namun ternyata pelaksanaan dari uji kompetensi tersebut bersifat subjektif, dibuat-buat dan terkesan untuk kepentingan pihak tertentu, untuk memenangkan pihak tertentu, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai bakal calon hukum tua,

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena seolah-olah uji kompetensi tersebut menjadi faktor penting/syarat mutlak dalam menyatakan lolos atau tidak lolos calon hukum tua tersebut.

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA) diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa meskipun objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA) yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Tergugat II tetap saja melakukan proses pelantikan hukum tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY, objek sengketa angka 2, maka menurut hukum tindakan Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa dari semua uraian pada angka 1 s.d. angka 13 tersebut di atas maka tindakan Tergugat I yang mengeluarkan objek gugatan angka 1 dan

*Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



tindakan Tergugat II yang mengeluarkan objek sengketa angka 2 tersebut di atas selain tidak sesuai dengan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- Huruf a : “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- Huruf f : “Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- Huruf h : “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa angka 1 pada tanggal 13 September 2019 dan Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat I pada tanggal 23 September 2019 dan tembusannya antara lain kepada Bupati Minahasa Tenggara, Tergugat II

*Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu, dan sampai dengan saat ini tidak ada jawaban/ balasan dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan keberatan Penggugat tersebut dan mengenai objek sengketa angka 2 diketahui Penggugat pada saat sidang persiapan pertama dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

16. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa angka 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa angka 2 oleh Tergugat II tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan oleh karena itu objek sengketa angka 1 dan objek sengketa angka 2 a quo kiranya dibatalkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

*Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA; dan
  - b. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY.
3. Mewajibkan kepada:
- a. Tergugat I untuk mencabut BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA.
  - b. Tergugat II untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA  
PANGGEY.

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mengikutsertakan Penggugat sebagai salah satu calon hukum tua di Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara A Quo

1. Bahwa Tergugat Tergugat I dan tergugat II menolak segala dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA;
3. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan yang menerbitkan Objek Sengketa 1 (satu) bersifat sementara yaitu khusus untuk melaksanakan tahapan pemilihan sampai terpilihnya hukum tua.
6. Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.
8. Bahwa Kebiasaan sudah menjadi Sumber Hukum Formil. Seseorang jika dinyatakan Tidak Lolos menjadi calon, maka gugatan atau keberatan ditujukan pada Lembaga Pengawasan. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Hukum Tua tidak ada laporan baik lisan ataupun tertulis dari Penggugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan.

*Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa sebagaimana Penggugat merasa keberatan atau dirugikan karena Tidak Lolos menjadi salah satu Calon Hukum Tua maka Keberatan atau Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Panitia Pengawas dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Hukum Tua yang ada di Desa Silian Selatan. Dan selanjutnya apabila Penggugat merasa ada Perbuatan Pidana atau Perbuatan Melawan Hukum maka dapat menempuh Laporan Pidana atau Gugatan Perdata.
10. Bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah seperti pada Pemilihan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ kota dimana keberatan terhadap proses pemilihan dikayangkan dan ditujukan kepada panitia Pengawas/Badan pengawas atau kepada Pihak Penyelenggara/Komisi Pemilihan Umum. Apabila ada pelanggaran pidana maka menjadi rana atau kewenangan Panitia Pengawas/ Badan Pengawas sedangkan apabila ada pelanggaran Administrasi maka menjadi wilayah Penyelenggara Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum.
11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.

#### **OBJEK SENGKETA**

Objek Sengketa I (Satu) Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Objek Sengketa 1 (satu) adalah BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA





2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Melainkan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan hanyalah bersifat sementara, khusus untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Hukum Tua sampai Terpilihnya Hukum Tua dalam masa jabatan yang baru. Tugas Panitia dimaksud dapat dilihat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus tentang tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Hukum Tua.
4. Bahwa perlu disampaikan karena Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Silian Selatan bersifat sementara sama juga panitia pemilihan didesa-desa lainnya yang tersebar di kabupaten minahasa tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua sudah tidak ada atau bubar seiring dengan berakhirnya tahapan pemilihan hukum tua.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Objek Sengketa 1(satu) bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

*Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



**GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL**

**Gugatan Kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa**

6. Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya dapat dipertimbangkan juga mengenai Penetapan Objek Sengketa1 (satu), BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA oleh Panitia Pemilihan Hukum Tua berdasarkan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan memiliki alasan yang kuat sebelum mengeluarkan Objek Sengketa karena ada pihak yang terlebih dahulu melaksanakan proses/tahapan Pemilihan Hukum Tua yang menjadi acuan untuk mengeluarkan Objek Sengketa 1 (satu). Hal mana telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya dengan Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan lainnya.
8. Bahwa oleh karena Penggugat Tidak Menarik Tim Uji Kompetensi dan Tidak Mencantumkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Uji Kompetensi maka Gugatan Penggugat kekurangan Pihak dan Kekurangan Objek Sengketa dengan demikian Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal. Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**

Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua;

1. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14

*Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY.

2. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) di terbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang diselenggarakan di beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bahwa Penggugat bukan calon Hukum Tua atau peserta Pemilihan Hukum Tua untuk mengikuti Pemilihan Hukum Tua disalah satu desa yaitu Desa Silian Selatan yang ada di Wilayah Kecamatan Silian Raya.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Karena Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Karena Penggugat Bukan Calon Hukum Tua.
5. Bahwa Objek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Tenggara tidak berkaitan dengan Penggugat apalagi merugikan Penggugat. Objek Sengketa 2 (dua) diterbitkan untuk kepentingan umum yaitu bagi desa-desa yang telah selesai mengadakan pemilihan hukum tua dan telah terpilih Hukum Tua yang secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat oleh karena bukan calon Hukum Tua Desa Silian

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang berakibat hukum apalagi merugikan Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa 2 (dua).

## DALAM POKOK PERKARA

Penggugat Keliru memberikan alasan dan dasar gugatannya;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II pokok perkara.
3. Bahwa Objek Sengketa adalah :
  1. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA;
  2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 dan 4 merupakan ketentuan umum yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku secara umum . Namun adapula ketentuan khusus yaitu

*Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2018 yang mengatur didalamnya tentang Uji Kompetensi bagi yang mendaftar sebagai Bakal Calon Hukum Tua. Dengan demikian maka pelaksanaan Uji Kompetensi memiliki dasar hukum. Pada tahapan Uji Kompetensi inilah Penggugat dinyatakan Tidak Lulus oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati Minahasa Tenggara. Adapun Tugas dari Tim Peguji bersifat Independen dan Transparan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

5. Bahwa nama Penggugat tidak dimuat dalam Objek Sengketa yaitu BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA didasarkan atas Berita Acara Hasil Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Penguji. Dengan demikian Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Tergugat I in casu tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa.
6. Bahwa pelantikan Hukum Tua yang dilakukan Tergugat II in casu seperti yang dilalilkan oleh Penggugat pada point 9 hal 9 berdasarkan keinginan masyarakat agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik terhadap Desa-desa yang telah selesai melaksanakan Pemilihan Hukum Tua yang berjumlah keseluruhan 97 Desa dan ada beberapa desa yang belum melaksanakan pemilihan disebabkan calon Hukum Tua yang ada hanya 1 (satu) orang.
7. Bahwa pelaksanaan uji kompetensi bagi yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua khususnya penggugat in casu di Desa Silian Selatan juga dilakukan terhadap bakal calon hukum tua lainnya yang tersebar di 97 desa sewilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan demikian Uji Kompetensi tidak hanya dilakukan terhadap

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melainkan kepada semua yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon hukum tua.

8. Bahwa Pelaksanaan Uji Kompetensi terhadap semua pendaftar Bakal Calon Hukum Tua yang tersebar di 97 Desa Sekabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua sudah diatur khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 33. Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua tak terkecuali Penggugat. Sehingga tidak terkesan dibuat-buat dan bertujuan untuk merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi pun dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisi maupun Tokoh Masyarakat.
9. Bahwa setelah pelaksanaan uji kompetensi tidak ada keberatan ataupun rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semua tahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses Pemilihan Hukum Tua di desa Silian Selatan ataupun desa lainnya di kabupaten Minahasa Tenggara yang mengadakan Pemilihan Hukum Tua.
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I maka Objek Sengketa 1 (satu) BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 13 hal 11. Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 (dua) SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA

*Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*





SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY adalah untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah selesai melakukan pemilihan hukum tua serta tidak merugikan kepentingan siapapun termasuk Penggugat. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 (dua) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 14. Sebab Tindakan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in casu Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf a : "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Huruf f : "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

*Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*





Huruf h : “asas pelayanan yang baik “ adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak menerbitkan Objek Sengketa maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat yang ada di Desa Silian Selatan dan Kecamatan Silian Raya maupun masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menegaskan kembali dalam penerbitan suatu keputusan telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Desa Silian Selatan dan Masyarakat SeKecamatan Silian Raya bahkan seKabupaten Minahasa Tenggara. Dan keputusan yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tergugat II in casu tidak bersifat sewenang-wenang dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa 1 (satu)?

15. Bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua desa Silian Selatan telah bubar saat semua tahapan/proses pemilihan Hukum Tua dan saat ini tidak bertugas lagi.

16. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Petitum angka 3 huruf a mewajibkan Tergugat I untuk mencabut BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA dengan demikian timbul pertanyaan siapakah yang akan mencabut Objek Sengketa I ?

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan Amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima ( niet onvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum :
  1. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN KECAMATAN SILIAN RAYA
  2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT HUKUM DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIAN TIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESA SILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATU DAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAI NOMOR URUT 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN JOICE TUMIGOLUNG, SS DAN MENGANGKAT TUMIGOLUNG MUSA PANGGEY.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 dan atas Replik tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2020;

*Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 11 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Hukum Tua Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu Dan  
Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten  
Minahasa Tenggara, Sepanjang Mengenai Nomor Urut 4  
Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara. Fotokopi  
sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I  
dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah  
diberi tanda T.I.T.II-1 sampai dengan T.I.T.II-11 sebagai berikut :

1. Bukti T.I.T.II-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I.T.II-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara  
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I.T.II-3 : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33  
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum  
Tua. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I.T.II-4 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 286  
Tahun 2019 Tentang Panitia Pemilihan Hukum Tua  
Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun  
2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I.T.II-5 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua  
Serentak Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun  
2019 Nomor : 164/BMT/VIII-2019, tanggal 21

*Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.I.T.II-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara No. 1 Tahun 2019 Tentang Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua, tanggal 5 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I.T.II-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dan Pengawas Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, tanggal 24 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I.T.II-8 : Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I.T.II-9 : Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Hukum Tua dari Panitia Pemilihan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I.T.II-10 : Berita Acara Nomor : 06/PPHT/Sil.Sel/IX-2019, tanggal 14 September 2019, Tentang Rapat Pleno Penetapan Dan Pengundia Nomor Urut Calon Hukum Tua Desa Silian Selatan Tahun 2019.(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.I.T.II-11 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu Dan Desa Silian Barat

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa  
Tenggara, Sepanjang Mengenai Nomor Urut 4  
Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Tomigolung Musa Panggey dan atas panggilan tersebut telah hadir di persidangan kuasanya atas nama Romeo Tumbel, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, yang menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya (Vide bukti P-6)
2. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan

*Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*





Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Joice Tomigolung, Ss dan mengangkat Tomigolung Musa Panggey (Vide bukti P-7=bukti T.I.T.II-11);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa didalam dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili**, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa objek sengketa 1 *in casu* Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan HukumTua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, bukan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk mengadilinya karena menjadi kewenangan Peradilan Umum;





2. **Objek sengketa 1 in casu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan HukumTua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya bukan Keputusan Tata Usaha Negara**, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga objek sengketa I bukan keputusan Tata Usaha Negara;
3. **Gugatan Penggugat Cacat Formil**, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kurang objek sengketa karena tidak mencantumkan Tim Uji Kompetensi dan tidak mencantumkan Berita Acara hasil uji kompetensi;
4. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing**, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa terkait objek sengketa 2 in casu Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sepanjang Mengenai Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Joice Tomigolung, Ss dan mengangkat Tomigolung Musa Panggey, Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan Calon Hukum Tua;

Menimbang, bahwa terkait uraian eksepsi diatas maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan syarat formil pengajuan gugatan yaitu apakah Penggugat memiliki *Legal standing* atau kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya legal standing atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas terdapat adagium *Poin d'interest poin d'action* yang mempunyai makna bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki legal standing atau kepentingan dalam mengajukan gugatan dan memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah kedua objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan kedua objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan berkeberatan dengan adanya tahap uji kompetensi yang dilakukan oleh Tergugat I in casu Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan, dimana menurut Penggugat hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;



Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa terhadap uji kompetensi tersebut dilakukan oleh Tim Penguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil uji kompetensi dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji dan selanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Silian Selatan mengeluarkan objek sengketa 1 in casu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan HukumTua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara dan ternyata nama Penggugat tidak tercantum didalam objek sengketa 1 tersebut yang berarti Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tahapan uji kompetensi dan karena itu tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan hukum tua (gugatan Penggugat halaman 8 angka 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa kemudian dari objek sengketa I tersebut maka dilakukan proses pemilihan hukum tua di Desa Silian Selatan kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara hingga kemudian terpilihnya Tomigolung Musa Panggey dan diterbitkannya objek sengketa 2 *in casu* Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Joice Tomigolung, Ss dan mengangkat Tomigolung Musa Panggey (gugatan Penggugat halaman 9 angka 9);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uraian dalil gugatan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 in casu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan

*Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silian Raya secara substansi berisi penetapan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan tentang jumlah pemilih tetap baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Desa Silian Selatan yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar pemilih Tetap Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim apa yang tertuang didalam substansi objek sengketa 1 in casu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya tidak memiliki korelasi secara langsung dengan Penggugat sebagai bakal calon hukum tua karena tidak terkait dengan tahapan uji kompetensi yang dijalani oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan hukum tua sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 8 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa tersebut dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1 in casu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan Kecamatan Silian Raya, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati terbitnya objek sengketa 2 in casu Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Joice Tomigolung, Ss dan mengangkat Tomigolung Musa

*Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo*



Panggey (vide bukti T.I,T.II-11) maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat substansi pada konsideran memperhatikan terdapat fakta hukum bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan pada adanya surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Silian Selatan perihal Calon Hukum Tua Terpilih, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada penetapan dari Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Selatan melainkan dengan mendasarkan pada Surat Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Silian Selatan yang diajukan kepada Bupati Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis Penggugat juga tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 *in casu* Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu Dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sepanjang Mengenai Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Yang Memberhentikan Joice Tomigolung, Ss Dan Mengangkat Tomigolung Musa Panggey (vide bukti P-7=bukti T.I,T.II-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut sehingga dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan adalah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Legal Standing* dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Legal standing* dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara *in casu*;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan,

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*)

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.346.000,00. (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 7 Februari  
2020 oleh Kami **H. AL'AN BASYIER, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,  
**ANDI JAYADI NUR, SH., MH.**, dan **ZARINA, SH.**, masing-masing sebagai  
hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim  
Tersebut, dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, SH.**, selaku Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I dan Kuasa  
Tergugat II.

Hakim Anggota

TTD

**ANDI JAYADI NUR, SH., MH**

TTD

**ZARINA, SH**

Hakim Ketua Majelis

Meterai/TTD

**H. AL'AN BASYIER, SH., MH**

Panitera Pengganti;

TTD

**JOLLA TUMBUAN, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.PNBP	: Rp 30.000,00
2.Upah tulis	: Rp. 10.000,00
3.ATK	: Rp.100.000,00
4.Panggilan	: Rp.160.000,00
5.PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
6.Meterai	: Rp. 6.000,00
7.Redaksi	: RP. 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp.346.000,00</b>

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mdo